

**PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH DI KUA KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA**




ACC daftar munaqosah
26 April 2024

Oleh:

Shifa Putrideliana

NIM: 20421003

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID
ASY-SYARĪ'AH DI KUA KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA**



Oleh:

Shifa Putrideliana

NIM: 20421003

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shifa Putrideliana

NIM : 20421003

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah)

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah di
KUA Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 April 2024

Yang menyatakan,



(Shifa Putrideliana)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah di KUA Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta
Disusun oleh : SHIFA PUTRIDELIANA
Nomor Mahasiswa : 20421003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

Penguji I : Krismono, SHI, MSI

Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.


.....

.....

.....

Yogyakarta, 29 Mei 2024



Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 April 2024
6 Syawal 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1866/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Shifa Putrideliana

Nomor Mahasiswa : 20421003

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024


Judul Skripsi : **Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah di KUA Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr. Anisah Pudiwati, S.H.I., M.S.I)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Shifa Putrideliana

Nomor Mahasiswa : 20421003

Judul Skripsi : **Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah di KUA Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt. Terima kasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad saw.

Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang pada akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Papah dan Mamah tercinta

Atas doa, motivasi, kasih sayang, serta nasihat yang tiada henti.

Adik-adik saya tersayang serta keluarga besar.

Atas doa, nasihat-nasihat dan rasa semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah di KUA Kecamatan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta

Shifa Putrideliana

20421003

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat pada sebelum atau pada saat kehidupan perkawinan itu berlangsung, yang dapat menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pernikahan karena memiliki tujuan yaitu adanya tindakan preventif apabila terjadi perceraian, namun masih sedikit masyarakat Kapanewon Sleman yang mengetahui dan memahami tentang perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian perkawinan di masyarakat Kapanewon Sleman serta perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan maqāṣid asy-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman dengan informan penelitian yaitu kepala KUA, penghulu, staff KUA, dan pasangan yang melaksanakan perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam lima tahun terakhir ini hanya satu pasangan yang melaksanakan perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan. *Kedua*, dalam perspektif maqāṣid asy-Syarī'ah tujuan dari perjanjian perkawinan ada relevansinya dengan tujuan maqāṣid asy-Syarī'ah yaitu ḥifzu an-nafs (menjaga jiwa) sebagaimana di dalam perjanjian perkawinan mengatur pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak, ḥifzu an-nasb (menjaga keturunan) seperti pemenuhan hak dan kewajiban anak-anak mereka, dan ḥifzu maal (menjaga harta) karena perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman banyak mengatur terkait pembagian harta sehingga hal itu dapat memudahkan pembagian harta gono-gini dan mencegah perselisihan apabila terjadi perceraian.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Kantor Urusan Agama

ABSTRACT

Marriage Agreement from the Perspective of Maqāshid asy-Syarī'ah at KUA of Kapanewon Sleman District, Sleman Regency Yogyakarta

Shifa Putrideliana
20421003

A marriage agreement refers to an agreement made before or during marital life as one of the steps taken in dealing with various marriage problems as it aims to provide a preventive action for a divorce, but the meaning of marriage agreement is still unfamiliar for few people in Kapanewon Sleman. This research aims to determine the implementation of marriage agreement in the Kapanewon Sleman community and to figure out whether marriage agreement has been in accordance with maqashid sharia. This field research used a descriptive qualitative approach conducted at KUA (Office for Religious Affairs) in Kapanewon. It involved the head of the KUA, the wedding officiant, KUA staff, and their partners. The results of the research showed that first, in the last five years only one couple has implemented a marriage agreement at KUA Kapanewon Sleman due to the lack of public knowledge and understanding regarding marriage agreement; second, from the perspective of maqashid sharia, the purpose of the marriage agreement has been relevant to the purpose of maqashid sharia, i.e. *hifzu an-nafs* (protecting souls) as in the marriage agreement, it regulates the fulfillment of the rights and obligations of the parties, *hifzu an-nasb* (protecting lineage) such as fulfilling the rights and obligations of their children, and *hifzu al-maal* (protecting assets) as the marriage agreement at KUA Kapanewon Sleman regulates the division of assets so that it can facilitate the division of mutual assets and prevent any potential disputes in a divorce.

Keywords: Marriage agreement, Maqāshid asy-Syarī'ah, Office for Religious Affairs

June 3, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada hamba-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing umat-Nya dengan ajaran yang penuh kasih dan hikmah.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta keberkahan bagi penulis maupun pembaca dan dapat menjadi amal jariyah yang mengalirkan kebaikan bagi kita semua. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikut serta dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam

6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah
7. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Program Studi Ahwal Syakhsyiyah dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada peneliti.
9. Papah, mamah, adik-adik, serta keluarga besar, yang selalu mendukung serta mendoakan sampai saat ini.
10. Teman-teman Ahwal Syakhsyiyah Angkatan 2020, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada seluruh staff KUA Kapanewon Sleman, yang telah membantu saya memberikan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. KAJIAN PUSTAKA.....	11
B. KERANGKA TEORI	24
1. Perjanjian.....	24
2. Perjanjian Perkawinan.....	33

3. Maqāṣid asy-Syarī‘ah	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Keabsahan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. HASIL PENELITIAN.....	47
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta.....	47
2. Perjanjian Perkawinan di KUA Kapanewon Sleman	51
B. PEMBAHASAN	58
1. Perjanjian Perkawinan di Masyarakat Kapanewon Sleman Yogyakarta	58
2. Perjanjian Perkawinan di KUA Kapanewon Sleman dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
CURICULUM VITAE.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang sudah sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia memiliki naluri untuk saling berinteraksi dan menjalani kehidupan bersama sehingga terjadilah suatu pernikahan. Pengertian pernikahan disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain yaitu pengertian pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, agama Islam memandang pernikahan sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholizon*) dalam mentaati Allah swt dan dalam melaksanakannya merupakan suatu ibadah karena merupakan sunnah Nabi saw. Disebutkan pula tujuan dari pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* yaitu memperoleh ketenangan hidup, *mawaddah* yaitu dipenuhi cinta, dan *rohmah* yaitu berkasih sayang. Dalam pernikahan setiap pasangan yang telah melaksanakan pernikahan menimbulkan

¹ Ahmad Sainul, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)” (2015), hal. 3.

adanya hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya karena dalam terbentuknya keluarga bahagia, disanalah terciptanya tanggung jawab dan hak antara pasangan maupun dengan anak-anak mereka. Semua tujuan pernikahan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu. Artinya, tujuan tersebut harus diletakkan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.²

Tetapi pada kenyataannya setiap keluarga dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat diteruskan dan berujung kepada perceraian. Pada pernikahan ada berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yaitu mengenai hak dan kewajiban pasangan antara satu sama lain, hak dan kewajiban anak, harta gono-gini maupun hingga pewarisan. Langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pernikahan salah satunya adalah diadakannya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi “pegangan” dan “senjata” bagi pasangan ketika diguncang berbagai permasalahan dalam kehidupan pernikahannya. Perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan landasan bagi suami maupun istri bercerai jika jalan tersebut terpaksa harus ditempuh.³

² Nasution Khoirudin, “Islam Tentang Relasi Suami Istri”, Hukum Perkawinan I, Cet Ke-I, Academia dan Tazaffa, Yogyakarta, 2004, hal. 47.

³ Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāsid asy-Syarī‘ah),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2018), hal. 165.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri yang telah diputuskan dan dipikirkan bersama dan dilaksanakan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam serta perjanjian tersebut harus atas kehendak orang yang melaksanakan perjanjian tersebut.⁴ Dalam zaman sekarang yang telah terkenal dengan perkembangan teknologinya, masyarakat juga mulai mengenal perjanjian perkawinan dan menjadikan perjanjian tersebut pedoman atau pegangan untuk melindungi dan mendapatkan kesejahteraan bagi kehidupannya apabila perceraian itu terjadi. Masyarakat mulai tidak terasa asing mendengar kata perjanjian, dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari banyak kegiatan perjanjian yang sering dilaksanakan, seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, dan perjanjian perkawinan. Tetapi dalam mengenal perjanjian perkawinan, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap asing dan belum dapat menerima karena dipandang negative atau menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak lazim, materialistis, dan tidak etis.⁵

Menurut Abd. Rahman Ghazali dalam bukunya yang berjudul “Fikih Munakahat” perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai (suami dan istri) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,

⁴ Redy Bahtiar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, (2019), hal. 124.

⁵ Esther Masri dan Sri Wahyuni, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan,” *Jurnal Kajian Ilmiah*, (2021), hal. 112.

dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebutkan dalam perjanjian itu, dan perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara umum perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang taklik talak dan persoalan mengenai harta saja. Pada umumnya, perjanjian perkawinan dikenal hanya membahas terkait tentang harta bersama atau sering disebut harta gono-gini, akan tetapi isi perjanjian perkawinan boleh membahas terkait selain harta, seperti taklik talak atau tentang hak asuh anak selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara tegas mengenai objek dari perjanjian perkawinan. Dalam kasus perceraian pada kenyataannya masih banyak pasangan suami-istri yang memperlambat proses perceraian dan hubungan keduanya pun menjadi tidak baik.

Perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah kota mungkin terdengar tidak asing karena faktor perkembangan teknologi di kota bisa terbilang sangat jauh pesat dibanding di daerah desa. Perjanjian perkawinan juga banyak dilakukan oleh kalangan artis salah satunya pasangan Chelsea Olivia dan

⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, (2018), hal. 62.

Glenn Alinskie, mereka dalam membuat perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengetahui porsi masing-masing sebagai suami istri dan saling menghormati serta dapat memenuhi hak dan kewajiban bagi keduanya.⁷ Mereka memandang perjanjian perkawinan dari sisi positifnya yaitu sebagai perlindungan bagi hak kedua pihak jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi bagi sebagian kalangan masyarakat terkhusus di daerah desa terkait perjanjian perkawinan masih dianggap asing sehingga para calon pasangan suami istri tidak banyak yang melakukan perjanjian perkawinan, banyak pro dan kontra dalam adanya pembuatan perjanjian perkawinan ini. Ada yang beranggapan bahwasannya perjanjian perkawinan tersebut membawa pengaruh yang tidak baik atau menjadi doa agar kehidupan perkawinannya bercerai atau ada juga masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang ada di daerahnya sehingga perjanjian perkawinan dianggap tidak penting.

Di masyarakat wilayah Kapanewon Sleman Yogyakarta dalam pembuatan perjanjian perkawinan masih terhitung sedikit yaitu setiap tahun sekitar hanya ada satu saja dan itupun tidak dipastikan setiap tahun ada yang membuat perjanjian perkawinan. Mereka yang belum melaksanakan perjanjian perkawinan

⁷ Selma I. Hafidha, “6 Pasangan Artis Yang Bikin Perjanjian Pranikah, Terbaru Venna Melinda dan Ferry Irawan,” <https://www.liputan6.com/hot/read/4905703/6-pasangan-artis-yang-bikin-perjanjian-pranikah-terbaru-venna-melinda-dan-ferry-irawan?page=2>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 14.55 WIB.

bahwasannya perjanjian perkawinan masih dianggap tabu dan kurangnya pengetahuan terkait alur pembuatannya.

Dilihat dari tujuannya bisa dikatakan perjanjian perkawinan memiliki tujuan yang baik yaitu adanya tindakan preventif apabila terjadi perceraian.⁸ Dalam agama Islam ada tujuan hukum atau yang sering disebut *maqshid syari'ah*, *maqasid syari'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Tujuan tersebut bisa dibilang sejalan dengan tujuan perjanjian perkawinan. Banyak pengertian terkait *maqashid syari'ah* salah satunya definisi dari Imam Asy-Syathibi ulama Ahlussunna dari kalangan Mazhab Maliki dari kitabnya yang berjudul *al-muwafaqqat* yaitu menurut Imam Asy-Syathibi Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, jadi *maqāsid asy-Syari'ah* ini sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia.⁹

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwasannya tujuan perjanjian perkawinan dan *maqashid syari'ah* memiliki tujuan yang sama yaitu semata-mata untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan tujuan hukum Islam dan hukum perundang-undangan lain juga yaitu untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat. Dalam mengkaji perjanjian perkawinan dalam pandangan *maqashid syari'ah* perlu

⁸ Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008), hal. 250.

⁹ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muawafaqat," *Yudisia*, (2014), hal. 63.

dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwasannya dalam perjanjian perkawinan tersebut mengandung adanya kemaslahatan bagi keharmonisan kehidupan perkawinan bagi pasangan suami istri sehingga tujuan dari perkawinan itu dapat terwujud, yaitu *sakinah ma waddah wa rohmah*. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji terkait “Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī‘ah Di Kua Kecamatan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan di masyarakat Kecamatan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan di masyarakat tersebut dalam perspektif maqāsid asy-syarī‘ah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan di masyarakat wilayah Kecamatan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan wawasan terkait perjanjian perkawinan dalam kajian hukum keluarga.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan terkait pentingnya melakukan perjanjian perkawinan yaitu sebagai perlindungan hukum bagi suami maupun istri.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan literasi dan referensi bagi penelitian dengan tema yang sama.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait perjanjian perkawinan.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan penelitian adanya sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mendeskripsikan garis-garis besar dari bab awal, isi, dan bab akhir. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, untuk memberikan gambaran dari penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang mencakup penjelasan latar belakang terkait diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab Kedua. Pada bab kedua ini berisikan tentang kajian pustaka terhadap beberapa karya ilmiah dan referensi yang menjadi bahan pendukung penelitian. Lalu dijelaskan terkait kerangka teori yang terkait dengan tema skripsi, dalam penelitian ini menjelaskan terkait gambaran perjanjian, gambaran perjanjian perkawinan, serta gambaran tentang *maqashid syari'ah*.

Bab Ketiga. Bab ini menjelaskan secara rinci terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat. Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian yang mencakup profil KUA Kapanewon Sleman serta perjanjian perkawinan yang ada di KUA Kapanewon Sleman dan pembahasan terkait perjanjian perkawinan di kecamatan

Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta serta perjanjian perkawinan tersebut sudah sesuai maqāsid asy-Syarī'ah

Bab Kelima. Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan terdapat juga saran-saran yang berguna untuk penulisan ke depannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan bagi peneliti yang diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Penelitian terkait perjanjian perkawinan bukanlah termasuk penelitian yang baru dalam ruang lingkup hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga. Peneliti telah melakukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hairunnisa Maharani yang berjudul “Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar)” penelitian ini membahas terkait bagaimana efektivitas perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian dan juga membahas terkait alasan terhambatnya pelaksanaan perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya perjanjian pra nikah akan efektif apabila masing-masing pihak mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Dan yang menjadi hambatan terlaksananya perjanjian pra nikah adalah karena terjadinya wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak ketika terjadi perceraian, selain itu adalah masyarakat yang masih kurang paham mengenai perjanjian pra

nikah dan juga rendahnya ekonomi untuk membuat dan melaksanakan perjanjian pra nikah.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wan Ahmad yang berjudul “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015” penelitian ini memfokuskan masalah terkait perjanjian perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa saja prinsip yang terkandung dalam perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membahas terkait akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwasannya pengaturan perjanjian perkawinan memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang jelas dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan. Sedangkan prinsip perjanjian perkawinan disebutkan dalam pasal 29 ayat (2) yaitu perjanjian perkawinan dapat disahkan apabila tidak melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Adapun akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya tambahan waktu dalam pembuatan perjanjian perkawinan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja akan tetapi setelah adanya

¹⁰ Hairunnisa Maharani, “Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar)”, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022).

putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan.¹¹

Ketiga, artikel dengan judul “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan” yang ditulis oleh Esther Masri dan Sri Wahyuni. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015 bahwasannya perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau saat dilangsungkan perkawinan namun dapat dibuat ketika setelah dilaksanakan suatu perkawinan untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kelonggaran terhadap waktu untuk membuat perjanjian perkawinan.¹²

Keempat, artikel dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Pranikah di Wilayah Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh Yuli Sri Handayani dan Endang Sulistyaningsih. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan. Dan hasil penelitian di daerah Sleman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten Sleman kurang tertarik untuk

¹¹ Wan Ahmad Hakiki, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015” (UIN Sumatera Utara, 2015).

¹² Esther Masri dan Sri Wahyuni, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan,” *Jurnal Kajian Ilmiah*, (2021).

melakukan perjanjian perkawinan. Adapun faktor atau alasan masyarakat kabupaten Sleman tidak membuat perjanjian perkawinan diantaranya adalah tergantung kepada pribadi masing-masing, ada yang mempercayai terkait bahwasannya kehidupan perkawinan itu sekali seumur hidup, mempercayai pasangannya, karena tidak adanya sesuatu yang diperjanjian, dan hal lainnya. Faktor-faktor tersebut ada dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya perjanjian perkawinan bagi suami maupun istri. Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi atau informasi terkait perjanjian perkawinan yang ada di pemerintah.¹³

Kelima, artikel yang ditulis oleh Badul Rokhim dengan judul “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”. Bahwasannya perjanjian perkawinan yang dibuat menimbulkan akibat hukum dan para pihak yang berkaitan berhak mengajukan pembatalan perjanjian atau menjadikannya sebagai alasan perceraian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak yang bersangkutan, maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan sebagai alasan perceraian.¹⁴

¹³ Yuli Sri Handayani dan Endang Sulistyaningsih, “Kajian yuridis tentang perjanjian pranikah Di Wilayah Kabupaten Sleman,” *Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR) Unversitas Janabadra Yogyakarta* (2022).

¹⁴ Abdul Rokhim, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian,” *Masalah-Masalah Hukum* (2012).

Keenam, artikel yang ditulis oleh Ahmad Sainul dengan judul “Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan terkait perjanjian perkawinan di Indonesia terdapat di dalam fikih klasik dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur di dalam Bab V pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4. Dilihat dari isi pasal tersebut bahwasannya Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan mengenai objek apa saja yang boleh ada dalam perjanjian tersebut. Dan dalam pasal 29 menegaskan syarat perjanjian perkawinan yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariat dan undang-undang. Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Lalu konsep perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam BAB VII, pada pasal 45 KHI mengatur tentang objek perjanjian perkawinan, bahwasannya objek perjanjian perkawinan dapat memuat tentang *taklik talak*, percampuran harta pribadi dan pemisahan harta masing-masing dan menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan *hipotik* atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁵

Ketujuh, artikel yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan” yang ditulis oleh Ach

¹⁵ Ahmad Sainul, “Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal El-Qanuny* (2018).

Redy Bachtiar Efendi. Hasil penelitian ini adalah faktor yang melatar belakangi kasus diadakannya perjanjian perkawinan yang terjadi di kecamatan Bugih ini adalah karena rasa kekhawatiran karena sering terjadinya perceraian. Masyarakat kecamatan Bugih menilai bahwa perjanjian perkawinan dapat menjaga keutuhan kehidupan perkawinan, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak menyetujui. Objek perjanjian perkawinan yang dilaksanakan di kecamatan Bugih dan telah disetujui yaitu terkait penentuan tempat tinggal ketika nanti telah menikah, merawat kedua orang tua dari kedua pasangan, pembagian dan penentuan harta masing-masing, menentukan hak asuh anak ketika nanti terjadi perceraian, dan membaca Al-Quran ketika nanti ijab kabul. Masyarakat yang melaksanakan perjanjian perkawinan berkomitmen melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, mereka mencari jalan keluar ketika terjadi konflik yaitu seperti berwisata, mengumpulkan semua keluarga dari kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar, dan mengingat masa-masa saat mereka bersama dahulu.¹⁶

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Hanafi Arief dengan judul “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia). Di negara Indonesia perjanjian perkawinan berlaku sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu perjanjian perkawinan ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu asas yang yang

¹⁶ Ach Redy Bachtiar Efendy, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* (2019).

terkandung dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan adalah bahwasannya hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam pasal 29 tidak mengatur secara tegas terkait objek perjanjian, ini menunjukkan bahwa secara implisit dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya mengatur perkawinan saja, namun hal lainnya selama tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁷

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Yulies Tiena Masriani dengan judul “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam”. pada penelitian ini dijelaskan bahwa pada umumnya para calon suami istri memahami bahwa dibuatnya perjanjian perkawinan ini dilandaskan karena adanya sejumlah kekayaan yang besar dari salah satu pihak. Perjanjian perkawinan ini menimbulkan akibat hukum bagi para pihak karena secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing pihak tersebut harus melaksanakan kewajiban dan haknya dan para pihak juga harus menerima konsekuensi hukum jika perjanjian tersebut dilanggar. Akan tetapi secara psikologis, perjanjian perkawinan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangannya. Dan secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan menimbulkan *culture shock* yang di mana masyarakat timur yang kekeluargaannya

¹⁷ Hanafi Arief, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia),” *Jurnal Hukum Al-Adl*, (2017).

tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan karena dianggap hanya mementingkan harta saja.¹⁸

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Yasin Yusuf Abdullah dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqasid Syariah*). Dalam hasil penelitian ini dalam membentuk keluarga bahagia sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis, masalah ekonomi, dan penampilan. Dan perjanjian perkawinan juga merupakan bentuk *masalah* bagi pasangan suami istri untuk mencapainya *maqashid syari’ah*. Melalui perjanjian perkawinan apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa tercapai.¹⁹

Kesebelas, artikel yang ditulis oleh Oly Viana Agustine dengan judul “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan” dari hasil penelitian jurnal ini adalah bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum yang baru, yang di mana pada awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dan sekarang dapat dibuat setelah perkawinan. Putusan MK tersebut juga memberikan

¹⁸ Tiena Masriani Yulies, “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, (2017).

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī’ah*),” *Jurnal Ulul Albab* (2018).

kebebasan ruang pada isi perjanjian tersebut sesuai kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam kasus perkawinan beda kewarganegaraan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut WNI yang menikah dengan WNA tidak dapat memiliki rumah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan karena bertentangan dengan aturan lain. Oleh karena itu, bahwa perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat mencegah konflik dalam perkawinan dan mampu menciptakan keharmonisan bagi perkawinan antara WNI dengan WNA.²⁰

Keduabelas, artikel yang ditulis oleh Haedah Faradz dengan judul “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”. Jurnal ini membahas tentang manfaatnya dibuat perjanjian perkawinan oleh pasangan suami istri, hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian perkawinan memiliki tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai sebuah tindakan untuk mencegah apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini juga membantu hubungan ketika terjadi perselisihan antara mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan.²¹

Ketigabelas, artikel yang ditulis oleh Aldilla Gemiyu Pawitasari dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam

²⁰ Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2017).

²¹ Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum* (2008).

Perkawinan Poligami Di Indonesia”. Jurnal ini membahas terkait penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan juga membahas tentang perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan. Hasil dari pembahasan tersebut yaitu harta bersama dalam perkawinan poligami harta tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami terhitung sejak saat berlangsungnya akan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, maupun keempat, para istri masing-masing memiliki hak atas harta yang dimilikinya bersama dengan suaminya, tetapi istri kedua, ketiga, dan keempat tidak memiliki hak atas harta pada istri pertama. Dalam perkawinan poligami harta tersebut dapat dilakukan perlindungan hukum dengan membuat perjanjian perkawinan antara istri satu, dua, dan tiga dengan suami. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri yang dipoligami agar meminimalisir terjadinya sengketa atau perselisihan.²²

Keempatbelas, artikel yang berjudul “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan” yang ditulis oleh Rilda Murniarti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan tindakan mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan terhadap harta yang akan diperoleh pada saat perkawinan berlangsung. Pada Undang-Undang Perkawinan menegaskan terkait

²² Aldilla Gemiyu Pawitasari, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance*, (2019).

waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan, tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut dalam praktik banyak menimbulkan masalah dalam hal ketidak tahuan para pasangan suami istri yang telah sah apalagi terhadap pasangan yang menikah dengan beda kewarganegaraan, jadi dalam Undang-Undang Perkawinan bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan tidak dapat melakukan pemisahan harta perkawinan sehingga berakibat hukum tidak dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah. Dalam hal ini permasalahan tersebut menjadi alasan adanya permohonan *yudisial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terkait perjanjian perkawinan, sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan dimuat dalam putusan Nomor 69/PUU-XII/2015. Maka dari itu, perjanjian perkawinan menjadi salah satu pembenar lahirnya hak kepemilikan atas benda. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melahirkan akibat hukum terjadinya pembaharuan hukum dalam hukum perkawinan terkait dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum, saat, dan setelah atau selama perkawinan itu berlangsung dan dibuat dalam akta autentik dan dihadapan notaris, dengan demikian perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi pihak yang membuatnya dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa

perjanjian perkawinan mengikat pihak lain sepanjang pihak ketiga berkepentingan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.²³

Kelimabelas, skripsi yang ditulis oleh Zahro Navisatul dengan judul “Implementasi Perjanjian Perkawinan bagi Keluarga Pekerja Profesional (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Dalam melakukan perjanjian perkawinan boleh melakukan perjanjian apapun sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak melanggar aturan syariat dan undang-undang dan di daerah kecamatan Kedungkandang banyak melakukan perjanjian perkawinan terkait harta. Dalam melakukan perjanjian perkawinan peranan KUA mempunyai peranan penting salah satunya yaitu mencatat perjanjian perkawinan yang sudah disahkan oleh notaris ke akta nikah, yang mana hal tersebut notaris tidak bisa melakukannya karena harus pihak KUA yang melaksanakannya, pencatatan tersebut bertujuan untuk dijadikan bukti apabila berkas atau surat perjanjian perkawinan tersebut hilang.²⁴

Dari hasil telaah peneliti di atas bahwa memang sudah banyak penelitian yang membahas terkait perjanjian perkawinan, tetapi jika dilihat pada pemaparan di atas tidak ada penelitian yang berfokus pada masalah yang terkait dengan perjanjian perkawinan dalam perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah di lokasi Kantor

²³ Rilda Murniati, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan,” *Jurnal Jatiswara*, (2018).

²⁴ Navisatul Zahro, “Implementasi Perjanjian Perkawinan bagi Keluarga Pekerja Profesional: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Urusan Agama Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait perjanjian perkawinan dalam perspektif maqāsid asy-Syarī'ah di KUA Kapanewon Sleman Yogyakarta.

B. KERANGKA TEORI

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau lisan antara dua orang atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam perjanjian tersebut.²⁵ Perjanjian juga dikenal dalam Islam yaitu dengan sebutan *al-‘aqdu* (akad) yaitu perjanjian, persetujuan atau bisa juga disebut *ittifaqiyyah* yaitu kesepakatan. Selain itu, pengertian perjanjian juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dalam pasal 1313 yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶

Perjanjian disebutkan di dalam Al-Quran salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

Artinya: “Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”²⁷

Dan agama Islam menganjurkan dalam melaksanakan perjanjian itu dianjurkan untuk ditulis seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perikatan.

²⁷ H. Zarkasi Afif, M.A. dkk, *Mushaf Fami bi Syaqqin*: Al-Quran dan Terjemah (Banten: Forum Pelayan Al-Quran), 2013, hal. 285.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
وَلَا يُأْبِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”²⁸

Dalam Islam perjanjian sama halnya dengan akad, menurut Rachmat Syafe’I para ulama Fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya yang membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, dan gadai. Akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.²⁹ Rachmat Syafe’I juga berpendapat hal yang terpenting terjadinya akad adalah adanya ijab qobul yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.³⁰

Pada sebuah perjanjian memiliki asas-asas yang harus diperhatikan. Asas berasal dari kata *asasun* yang artinya pondasi atau dasar, sedangkan menurut

²⁸ *Ibid*, hal. 48.

²⁹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-2. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 43-44.

³⁰ *Ibid*, hal. 45.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir, bertindak, atau berpendapat.³¹ Perjanjian dalam Islam maupun dalam undang-undang memiliki asas-asas. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam itu terbagi dua yaitu asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.³² Adapun asas-asas perjanjian menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1) Asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum yaitu:

a) Asas Ilahiyah (Asas Tauhid)

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian yang tidak pernah lepas dari nilai ketauhidan. Oleh sebab itu manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akibat dari penerapan asas ini manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah swt.

b) Asas kebolehan (*mabda al-ibahah*)

Pada kaidah fikih disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>.

³² Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* (2008), hal. 96.

“Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang.”

Dan juga hadis riwayat Al-Bazar dan Thabrani:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah itu haram, dan apa-apa yang diamkan itu dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun.”

Dari kedua pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa melakukan segala sesuatu itu boleh, tetapi kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa dalam agama islam memberikan kesempatan luas kepada seluruh manusia untuk mengembangkan segala bentuk perjanjian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhannya.

c) Asas keadilan (*al-‘adalah*)

Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-‘Araf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

“Katakanlah (Muhammad) “Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil...”

Setiap orang yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d) Asas persamaan atau kesetaraan

Dalam membuat perjanjian para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesamaan dan kesetaraan, jadi dalam perjanjian tersebut tidak diperbolehkan mengandung kezholiman dan membeda-bedakan manusia berdasar ras, adat, dan agama.

e) Asas kejujuran dan kebenaran (*ash-shidiq*)

Jika kejujuran dalam perjanjian tidak dilakukan maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

f) Asas tertulis (*al-Kitabah*)

Dalam islam menganjurkan perjanjian itu tertulis agar dapat dijadikan alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

g) Asas Itikad Baik (Asas Kepercayaan)

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h) Asas kemanfaatan dan kemaslahatan

Semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan

diri dalam perjanjian maupun masyarakat sekitar. Asas ini sangat relevan dengan tujuan hukum islam.

2) Asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus yaitu:

a) Asas Konsesualisme atau asas kerelaan (*mabda ar-rada'iyah*)

Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantar kamu...”

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak diperbolehkan adanya tekanan, paksaan, dan penipuan.

b) Asas kebebasan berkontrak

Agama islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila bentuk dan isi telah disepakati, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya, namun kebebasan dibatas dengan adanya undang-undang dan hukum syariat. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum syariat, maka perikatan tersebut boleh dilakukan.

c) Asas perjanjian itu mengikat

Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw dalam Hadis Riwayat Bukhori, Tirmidzi, dan Al-Hakim:

“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain. Sehingga seluruh perjanjian adalah sebagai aturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

d) Asas keseimbangan prestasi

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat digambarkan seperti kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.³³

e) Asas kepastian hukum (asas Pacta Sunt Servanda)

Asas ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak

³³ *Ibid*, hal. 101.

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).

f) Asas kepribadian

Dalam asas ini yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Seperti yang disebutkan dalam KUH Perdata bahwa mengadakan perjanjian bisa untuk dirinya sendiri, untuk para pihak yang membuatnya, bisa juga untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat mengandung suatu syarat.

Dalam hukum perdata juga terdapat asas-asas perjanjian, yaitu terdapat lima asas terkait perjanjian, yaitu:³⁴

- a) Asas konsensualisme, yaitu para pihak mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat (Pasal 1320 KUH Perdata).
- b) Asas kebebasan berkontrak yaitu bahwasannya semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Menurut

³⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum*, (2018).

Agus Y. Hernoko dalam Hukum Perjanjian: Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial menerangkan bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam hal berikut: (1) menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuat, (2) menentukan apa yang menjadi objek perjanjian, (3) menentukan bentuk perjanjian, dan (4) menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.³⁵

- c) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), jika diterjemahkan memiliki artian bahwa perjanjian itu harus ditepati, walaupun jika terjadi sengketa dalam pelaksanaannya pihak yang melanggar tetap wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Seperti dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
- d) Asas itikad baik, bahwa melaksanakan perjanjian dengan maksud yang baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).
- e) Asas kepribadian, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja (Pasal 1315 KUH Perdata).

³⁵ Hukum Online, “Lima Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian,” 17 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=2>.

2. Perjanjian Perkawinan

Para ahli mendefinisikan perjanjian perkawinan tergantung dari sudut mana mereka meninjaunya, seperti pengertian perjanjian perkawinan menurut R. Subekti yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁶ Dalam pengertian tersebut bahwasannya perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta suami istri dalam perkawinan saja. Rosnidar Sembiring mengutip pendapat Hamaker menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka dan tidak dipersoalkan isi dari perjanjian tersebut.³⁷ Lalu ada juga pengertian perjanjian perkawinan yang ditulis dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "...Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris..."³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait perjanjian perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 45 sampai dengan pasal 52. Hukum membuat perjanjian perkawinan dalam Islam termasuk mubah atau boleh selama tidak bertentangan

³⁶ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet. Ke-1. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 151.

³⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 65.

³⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan asas-asas perjanjian atau dengan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 KHI “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”³⁹ Dalam pasal 45 KHI tersebut bertentangan dengan penjelasan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.” Taklik talak yaitu penggantungan talak. Dalam pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya.⁴⁰ Jadi taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon pengantin pria yang setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji di masa yang akan datang.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan memiliki syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan suatu perjanjian perkawinan agar perjanjian tersebut dianggap sah karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Prinsip perjanjian perkawinan dengan perjanjian lainnya pada prinsipnya sama karena yang namanya perjanjian itu saling terikat, dalam

³⁹ Kementrian Agama RI, *Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan*, hal. 23.

⁴⁰ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 227.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan terkait persyaratan perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Pada awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan sesaat perkawinan itu berlangsung seperti yang diatur dalam pasal 147 dan pasal 149 KUH Perdata. Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan. Maka dengan adanya putusan tersebut, pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dimaknai “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”⁴²

⁴¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Maqāṣid asy-Syarī'ah

Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Arab. *Maqashid* bentuk jamak dari kata *maqshid* yang artinya tujuan atau sasaran. Kata *maqshad* ini dikaitkan dengan mashlahah dan kerusakan di dalamnya. Sedangkan *syari'ah* artinya adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat.⁴³ Jadi *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan hukum syariat. Dihadirkan hukum syariat bertujuan untuk membina setiap individu agar menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan mashlahat dapat terealisasikan. Kemaslahatan untuk umat, merupakan kalimat yang ditunjukkan untuk menjadi tujuan dalam dihadirkan hukum syariat Islam yang mana dapat dikatakan sebagai tujuan tertinggi yang melekat pada hukum Islam, maka tidak ada syariat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Adapun tujuan-tujuan syariah itu terdiri dari lima pokok (*ushul al-khams*) yaitu:⁴⁴

a) *Hifzu ad-din* (menjaga agama)

Umumnya agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang

⁴³ Ghofar Sidiq, "Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* (2009), hal. 119.

⁴⁴ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 58-59.

yang disyariatkan oleh Allah swt, yang mana hal itu untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan manusia lainnya.

b) *Hifzu an-Nafs* (menjaga jiwa)

Dalam hal ini menekankan pentingnya melindungi setiap nyawa manusia dan mencegah segala bentuk kekerasan atau tindakan yang dapat membahayakan jiwa seseorang, hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak kesehatan dan keamanan bagi setiap individu.

c) *Hifzu al-Aql* (menjaga akal)

Dalam prinsip ini menekankan pentingnya menjaga akal dan pikiran manusia dari segala bentuk pengaruh negative dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada akal sehat dan pertimbangan yang matang.

d) *Hifzu an-Nasb* (menjaga keturunan)

Bahwasannya penting melindungi institusi keluarga dengan memastikan keberlangsungan generasi-generasi mendatang, hal ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak.

e) *Hifzu al-Mal* (menjaga harta)

Pentingnya melindungi harta benda individu dan memastikan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu dan perlindungan terhadap kekayaan umum.

Kajian tentang maqāṣid asy-Syarī'ah sudah banyak dikaji oleh para ulama terdahulu maupun kontemporer, di antara lain adalah Jasser Auda yang membahas terkait maqāṣid asy-Syarī'ah. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal dengan kontribusinya dalam pemahaman maqāṣid asy-Syarī'ah dalam karyanya yang berjudul *Maqashid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*. Jasser Auda mengatakan maqāṣid asy-Syarī'ah adalah sejumlah tujuan (yang dianggap) *Ilahi* dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tasyri' al-islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, dan sebagainya.⁴⁵ Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara *al-tasyri' al-islami* dan konsep-konsep yang berjalan kini tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial, yang dapat pula menjadi jawaban atas beberapa pertanyaan. Jasser Auda membagi hierarki maqāṣid asy-Syarī'ah ke dalam tiga kategori, yaitu:⁴⁶ (1) *Maqashid Al-'Ammah* (umum) yaitu maqashid yang mencakup seluruh mashlahah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, toleransi, dan persamaan, termasuk aspek *dharurriyat* dalam maqashid klasik. (2) *Maqashid Khassah* (khusus) yaitu maqashid yang berkaitan dengan mashlahah yang ada dalam persoalan tertentu, seperti tidak diperbolehkan menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga

⁴⁵ Jasser Auda, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, trans. Ali Abdelmon'im, Cet. Ke-1. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 5.

⁴⁶ *Ibid*, hal 13-14.

(KDRT). (3) *Maqashid Juz'iyah* (parsial) yaitu maqashid yang paling inti dalam peristiwa hukum, mashlahah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contohnya seperti kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian.

Selain Jasser Auda ada juga Imam Al-Ghazali, pengertian maqāsid asy-Syarī'ah menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, yaitu kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat atau hukum islam yang kemudian diturunkan dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Al-Ghazali membagi maqashid menjadi tiga bagian yaitu (1) *dharuriyyah* (kebutuhan primer) yaitu setiap hal yang menjaga lima pokok tujuan syariat disebut mashlahah dan setiap hal yang menghilangkannya disebut mafsadat. (2) *al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dijelaskan dalam kasus perwalian, menurut Imam Al-Ghazali pemberian kekuasaan wali yang mengawinkan anaknya yang masih kecil tidak dalam mencapai tingkat darurat. Tetapi diperlukan kemaslahatan dengan cara memberikan *kafa'ah* atau kesetaraan agar dapat dikendalikan dan tercapai kebaikan dalam kehidupan nanti. (3) *tahsiniyat* (kebutuhan tersier) bahwa pada tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang tidak bisa dikembalikan kepada kedua tingkatan sebelumnya yaitu *dharuriyat* dan *tahsiniyat*. Jadi kemaslahatan ini memperbagus (*li al-tahsin*), memperindah (*tazyin*), mempermudah (*li at-taysir*), mendoat beberapa

keistimewaan, mendapat nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan terutama dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Kajian teori terkait maqāsid asy-Syarī'ah dalam hukum Islam sangat penting karena hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah swt dan diperuntukkan untuk umat manusia. Urgensi maqāsid asy-Syarī'ah dalam perjanjian perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi tujuan syariah salah satunya adalah kesejahteraan keluarga dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu mempertimbangkan maqāsid asy-Syarī'ah dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah penting untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan syariat agar terwujudnya tujuan dari pernikahan tersebut.

⁴⁷ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, trans. Al-Mustashfa, Juz II. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.⁴⁸

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁴⁹ Maka dari itu data primer yang diambil berasal dari lapangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* agar dapat mencari data di lapangan secara detail dengan mengamati fenomena yang ada di lapangan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi tujuan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Sleman Yogyakarta, alasan dalam memilih lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 17.

⁴⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 328.

sangat strategis dengan peneliti dan di lokasi tersebut memiliki lingkungan yang relevan serta merupakan lokasi yang tepat untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian terdiri dari kepala KUA Kecamatan Kapanewon Sleman, penghulu dan pasangan yang akan melaksanakan atau yang sudah melaksanakan perjanjian perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam metode wawancara ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara si pewawancara dan orang yang ditunjuk si pewawancara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh si pewawancara, yang

⁵⁰ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif" (Universitas Esa Unggul, 2018), hal. 11.

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dan tepat terkait permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan

b. Dokumentasi

Dalam metode ini mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, atau hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Observasi

Kegiatan observasi adalah kegiatan yang memperhatikan suatu hal secara akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

E. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data.⁵¹ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain yaitu dengan triangulasi yaitu menurut Willian Wiersma diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁵²

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet. Ke-25. (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 366.

⁵² *Ibid*, hal. 372.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3) Triangulasi Waktu

Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data pada penelitian ini, maka pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh dilakukan kepada KUA Kapanewon Sleman dan kepada pasangan yang melaksanakan perjanjian perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif.⁵³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskripsi kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang telah diperoleh dan dijelaskan secara lengkap dan apa adanya. Proses analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁵⁴

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman menjelaskan reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dalam catatan tertulis atau transkripsi. Jadi data yang telah diperoleh tersebut disederhakan agar sesuai dengan kebutuhan. Reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara menseleksi, membuat ringkasan, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat.

⁵³ Dita Kurniasari, "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif," *DQ Lab*, diakses 28 September 2022, <https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif#:~:text=>.

⁵⁴ Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenademia Group, 2019), hal. 19.

b. Data Display

Langkah selanjutnya adalah penyajian data (data display) yaitu kumpulan informasi terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tampilan data ini dapat berupa kata, kalimat, diagram, grafik, pola jaringan, matrik, atau kalimat kesimpulan sementara.⁵⁵ Penyajian data yang telah didapatkan di lapangan kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan, sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan data yang detail dan dapat dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam hal ini melakukan kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian, penarikan kesimpulan ini merupakan tahap memberikan makna terhadap data, melakukan konfirmasi terkait apakah makna yang diberikan sudah tepat, dan memverifikasi yaitu memeriksa kembali data guna memastikan makna yang diberikan sudah sesuai.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 22.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta

a. Letak Geografis



Gambar 4.1: Peta Wilayah KUA Kecamatan Kapanewon Sleman

Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggara sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Salah satu unit kerja atau organisasi Kementerian Agama di Kabupaten Sleman adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan di wilayah Kapanewon. Kantor Urusan Agama bertanggung jawab kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang

dikoordinasikan oleh Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).⁵⁶1a

Salah satu Kantor Urusan Agama yang terdapat di Kabupaten Sleman adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman. KUA Kapanewon Sleman terletak di Dusun Srimulyo Kring I, Desa Triharjo, Kapanewon Sleman.

b. Tugas Fungsi KUA Kapanewon Sleman

KUA Kecamatan Kapanewon Sleman adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai layanan dan pembimbing masyarakat, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistika layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵⁶ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Sleman, "Laporan Tahunan," 2023.

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama RI (PMA RI) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Nomor 34 Tahun 2016)."

- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 10) Layanan bimbingan manasih haji bagi jema'ah haji regular.

c. Visi dan Misi KUA Kapanewon Sleman

Visi:

Kantor Urusan Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Kapanewon Sleman maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.⁵⁸

Misi:


- 1) Meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama.
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata.

⁵⁸ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Sleman, "Lap. Tah."

4) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KUA Kapanewon Sleman⁵⁹



Gambar 4.2: Struktur Organisasi KUA Kapanewon Sleman Yogyakarta

⁵⁹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Sleman, "Struktur Organisasi," diakses 23 April 2021, https://kuaslemandiy.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html.

2. Perjanjian Perkawinan di KUA Kapanewon Sleman

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara suami dan istri yang dibuat pada sebelum atau pada saat kehidupan pernikahan itu berlangsung yang dibuat dihadapan notaris.⁶⁰ KUA Kapanewon Sleman memiliki tugas dalam proses pencatatan perjanjian perkawinan di dalam akta nikah berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia tentang pencatatan perjanjian perkawinan.⁶¹ Adapun isi Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- b. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam akta nikah (model NA);
- c. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Fotocopy KTP;
 - b) Fotocopy KK;

⁶⁰ Wawancara dengan Joko Sumarno di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 6 Maret 2024

⁶¹ Wawancara dengan Muhammad Aris di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 4 Maret 2024

- c) Fotocopy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir.
- 2) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Fotocopy KTP;
 - b) Fotocopy KK;
 - c) Fotocopy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d) Buku nikah suami dan istri.
- 3) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Fotocopy KTP;
 - b) Fotocopy KK;
 - c) Fotocopy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d) Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
- 4) Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Fotocopy KTP;
 - b) Fotocopy KK;
 - c) Fotocopy akta notaris tentang perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;

- d) Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
- 5) Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
- a) Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
 - b) Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “perjanjian perkawinan dengan akta notaris... nomor... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal...” atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
 - c) Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah pada akta nikah nomor: .../.../.../... atas nama ... dengan ... tanggal ... kemudia di tandatangani oleh PPN.
 - d) Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri.
- d. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan atau pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam

bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;

- e. Agar saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh KUA Kecamatan di wilayah saudara.

Perjanjian perkawinan bukanlah suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam pernikahan, akan tetapi jika dilihat dari tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan itu mungkin salah satu hal yang penting dilakukan agar nantinya terhindar dari segala aspek-aspek buruk ketika terjadinya perceraian.⁶²

Perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman masih terbilang sedikit, dari banyaknya jumlah angka perkawinan dari tahun ke tahun, mungkin hanya beberapa saja pasangan yang melaksanakan pernikahan disertai dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya satu saja pasangan yang membuat perjanjian perkawinan dan perjanjian tersebut mengatur tentang harta.

Faktor yang mempengaruhi sedikitnya pembuatan perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan masih dianggap asing oleh beberapa kalangan masyarakat dan menganggap perjanjian perkawinan hanya bisa dilaksanakan bagi mereka yang ekonominya

⁶² Wawancara dengan Muhammad Aris di KUA Kapanewon Sleman, 4 Maret 2024

menengah ke atas.⁶³ Adapun faktor pendukung dalam perjanjian perkawinan adalah masih adanya kesadaran hukum bagi beberapa masyarakat dan adanya sosialisasi dari pihak KUA Kapanewon Sleman terkait adanya perjanjian perkawinan.⁶⁴

Dalam proses pencatatan ke KUA, hal pertama yang dilakukan oleh pasangan adalah membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris, lalu perjanjian perkawinan tersebut dibawa ke KUA disertai dengan berkas-berkas yaitu fotocopy KTP, fotocopy KK, dan fotocopy akta notaris perjanjian perkawinan yang sudah dilegalisir, dan buku nikah suami istri. Lalu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melampirkan keterangan di catatan buku nikah dengan keterangan nama notaris, nomor notaris dan tanggal pencatatan tersebut dilaksanakan.⁶⁵

Objek perjanjian perkawinan yang di buat oleh pasangan di KUA Kapanewon Sleman membahas terkait tentang pemisahan harta atau mengatur tentang harta bersama, mereka yang melaksanakan biasanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas, dikarenakan sesuatu yang berhubungan dengan harta memiliki sifat yang sensitif, sehingga banyak terjadi perceraian dikarenakan harta.⁶⁶ Selain mengatur tentang harta, pasangan tersebut juga

⁶³ Wawancara dengan Joko Sumarno di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 6 Maret 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Muhammad Aris di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 4 Maret 2024

⁶⁵ Wawancara dengan Joko Sumarno di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 6 Maret 2024

⁶⁶ Wawancara dengan Sukirman via *online*, tanggal 14 Maret 2024

menambahkan aturan lain seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri, pemenuhan hak-hak anak apabila terjadi perceraian, atau menjaga hubungan agar tetap baik apabila perceraian itu terjadi, dan juga mengatur tentang pembagian harta mana saja yang akan dibagi kepada anak-anak mereka.⁶⁷

Sebagaimana hasil dari wawancara bersama pasangan yang melaksanakan perjanjian perkawinan, bahwasannya mereka membuat perjanjian perkawinan telah sesuai dengan asas-asas perjanjian yaitu seperti tidak adanya paksaan dari pihak manapun, hal itu menunjukkan bahwa asas itikad baik dan asas konsensualisme telah terpenuhi dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan, hal itu telah sesuai dengan tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepastian hukum.⁶⁸

Kantor Urusan Agama memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang melaksanakan perjanjian perkawinan yaitu: *pertama*, dengan proses mediasi yaitu KUA menjadi mediator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan cara bermusyawarah. *Kedua*, setelah proses kesepakatan terjadi KUA berperan untuk mengawasi dan memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi

⁶⁷ Wawancara dengan Sumaini via *Online*, tanggal 2 Juni 2024

⁶⁸ Wawancara dengan Sumaini via *Online*, tanggal 17 April 2024

kesepakatan yang telah dibuat. Tetapi, apabila kesepakatan tidak terjadi maka pihak KUA menyerahkan keputusan kepada para pihak dan pihak notaris.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Aris via *online*, tanggal 1 Juni 2024

B. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Perkawinan di Masyarakat Kapanewon Sleman Yogyakarta

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan suami dan istri yang telah disepakati oleh keduanya pada sebelum atau pada saat kehidupan pernikahan itu berlangsung yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan.⁷⁰ Sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, perjanjian perkawinan hanya dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*), akan tetapi setelah keputusan itu dikeluarkan dikenal juga istilah perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*),⁷¹ yang membedakan dari keduanya adalah waktu pembuatannya. Jika perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*) dibuat sebelum pernikahan, tetapi dalam perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) dibuat ketika masih dalam ikatan pernikahan.

Perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum dan mengikat parap pihak apabila perjanjian tersebut disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan dan juga dicatat dalam buku nikah.⁷² Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu syarat yang wajib dipenuhi dalam

⁷⁰ Wawancara dengan Sukirman via *Online*, tanggal 14 Maret 2024

⁷¹ Esther Masri dan Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah*, (2021), hal. 112.

⁷² Wawancara dengan Muhammad Aris di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 4 Maret 2024

perkawinan, akan tetapi jika dilihat dari tujuannya pembuatan perjanjian perkawinan dapat dikatakan penting karena itu adalah sebuah persiapan dalam menghadapi konflik yang mungkin akan terjadi di kehidupan pernikahan, seperti terjadinya perceraian yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, dan finansial bagi pihak suami maupun istri dikarenakan kerugian tersebut dilakukan oleh salah satu pihak, atau terkait dengan hak-hak anak apabila perceraian itu terjadi, atau terkait dengan adanya poligami agar hak-hak istri yang dipoligami jelas. Jadi bisa dikatakan perjanjian perkawinan memiliki tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian karena dengan adanya perjanjian tersebut dapat mempermudah pemenuhan hak atau kewajiban masing-masing pihak.⁷³

Dalam perjanjian perkawinan para pihak boleh mengatur apa saja sepanjang hal itu disepakati oleh keduanya dan juga tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur tentang harta bersama saja, bisa juga mengatur tentang utang piutang yang dimiliki oleh suami maupun istri yang dibawa sebelum pernikahan, hak asuh anak atau hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri kepada anak, hak, kewajiban, maupun hal-hal terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh istri

⁷³ Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum*, (2008), hal. 114.

maupun suami, dan kesepakatan apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.⁷⁴

Perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman masih terbilang sedikit, dari banyaknya jumlah angka perkawinan dari tahun ke tahun, mungkin hanya beberapa saja pasangan yang melaksanakan pernikahan disertai dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Dalam lima tahun terakhir, bahkan terdapat hanya satu pasangan yang membuat perjanjian perkawinan. Faktor yang mempengaruhi sedikitnya pembuatan perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman dikarenakan kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat terkait perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan masih dianggap asing oleh beberapa kalangan masyarakat dan dianggap perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi kalangan menengah ke atas. Adapun faktor pendukung dalam perjanjian perkawinan adalah masih adanya kesadaran hukum bagi beberapa masyarakat dan adanya kegiatan sosialisasi dari pihak KUA Kapanewon Sleman terkait adanya perjanjian perkawinan.⁷⁵

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman menurut Muhammad Aris sebagai Kepala KUA Kapanewon Sleman mengatakan bahwa pelaksanaannya berdasarkan pada

⁷⁴ Wawancara dengan Joko Sumarno di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 6 Maret 2024

⁷⁵ Wawancara dengan Joko Sumarno di KUA Kapanewon Sleman, tanggal 6 Maret 2024

Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan. KUA memiliki peran yang penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan apabila perselisihan terjadi antara pasangan yang membuat perjanjian perkawinan, melalui mediasi dengan permusyawaratan dan pengawasan terhadap para pihak, KUA berusaha membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan membina. Dengan demikian, KUA selain menjadi lembaga pencatatan pernikahan, tetapi juga dapat menjadi penengah dan pendukung dalam membangun kehidupan pernikahan yang sejahtera.

Asas-asas perjanjian menjadi fondasi yang penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada pasangan pengantin bahwasannya mereka melaksanakan perjanjian perkawinan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak.⁷⁶ Hal itu menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat telah memenuhi asas-asas perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Asas itikad baik. Yang mana para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan telah yakin dan sepakat akan membuat perjanjian perkawinan

⁷⁶ Wawancara dengan Sumaini via *Online*, tanggal 17 April 2024

tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan tujuan yang baik.

- b. Asas konsensualisme. Dalam asas ini bahwasannya para pihak telah sepakat apa saja hal-hal yang mereka atur dalam perjanjian perkawinan tersebut tanpa memberatkan pihak lain.
- c. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Bahwasannya perjanjian perkawinan memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak.
- d. Asas kebebasan berkontrak. Perjanjian perkawinan yang dibuat boleh mengatur apa saja sesuai yang mereka sepakati.
- e. Asas kepastian hukum. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat itu menjadi pengikat bagi para pihak sehingga para pihak harus memenuhi perjanjian tersebut dan perjanjian perkawinan yang dicatat dan disahkan oleh PPN bahwasannya telah memiliki kepastian hukum bagi para pihak tersebut.

Dengan memperhatikan asas-asas perjanjian dalam pembuatan perjanjian perkawinan dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis, serta dapat menghindari konflik yang dapat merusak ikatan pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan asas-asas perjanjian tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara pasangan dan dapat memastikan bahwa

hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan, kesepakatan, dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwasannya pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman masih dapat terhitung sedikit, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tersebut masih dianggap asing dan menganggap perjanjian perkawinan hanya bisa dilaksanakan bagi mereka yang ekonominya menengah ke atas. Adapun pelaksanaan perjanjian perkawinan yang ada di KUA Kapanewon Sleman banyak mengatur tentang harta saja, dikarenakan hal tersebut banyak memicu perselisihan antar pasangan. Serta perjanjian perkawinan yang dibuat di KUA Kapanewon Sleman telah memenuhi asas-asas perjanjian, yaitu asas itikad baik, asas konsensualisme, asas kemanfaatan dan kemaslahatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepastian hukum.

2. Perjanjian Perkawinan di KUA Kapanewon Sleman dalam Perspektif

Maqāṣid asy-Syarī'ah

Seiring dengan perkembangan zaman yang berubah dan bermunculannya problematika kehidupan yang menghendaki adanya ketetapan hukum, maqāṣid asy-Syarī'ah harus terus hadir memberikan solusi yang dihadapi kehidupan masyarakat sekitar. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada lima pokok yang menjadi tujuan utama syari'ah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan memiliki tujuan yang baik, yang mana memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk saling terbuka satu sama lain atas apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan dibuat untuk perlindungan hukum terhadap hak masing-masing pihak, tujuan lain dari pembuatan perjanjian juga adanya tindakan preventif apabila terjadi perceraian karena dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut menghindari perselisihan yang berkepanjangan antara mantan suami dan istri, jadi tujuan dari pernikahan itu dapat terwujud. Oleh karena itu, tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan dan tujuan dari maqāṣid asy-Syarī'ah memiliki tujuan yang sejalan yaitu untuk terciptanya kemashlahatan bagi umat manusia.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Sukirman via *online*, tanggal 14 Maret 2024.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan perlu mengandung adanya nilai-nilai maqāṣid asy-Syarī'ah agar perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar syariat atau norma-norma hukum. Nilai maqāṣid asy-Syarī'ah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang terkandung dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh beberapa pasangan di KUA Kapanewon Sleman berupa:⁷⁸

- a. Menjaga agama (*hifzu ad-din*). Dalam isi perjanjian perkawinan yang dibuat sudah sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai islam, salah satu contohnya seperti mengatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dan hak-hak anak, itu adalah salah satu nilai agama dalam kehidupan pernikahan, walaupun hal itu tidak banyak diatur di dalamnya, tapi aturan dalam pemenuhan hak suami, istri, dan anak itu disinggung dalam isi perjanjian tersebut.
- b. Menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*). Salah satu isi dari perjanjian perkawinan terkait tentang perlindungan jiwa adalah salah satu pemenuhan dalam nilai maqāṣid asy-Syarī'ah ini, jadi hal itu dapat menjaga para pihak dari rasa tidak aman dan tindakan yang merugikan oleh salah satu pihak. Seperti tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan itu sendiri yaitu adanya tindakan

⁷⁸ Wawancara dengan Sukirman via *Online*, tanggal 1 April 2024

preventif bagi para pihak sehingga terbentuknya kemaslahatan bagi para pihak.

- c. Menjaga akal (*hifzu al-aql*). Dalam pemenuhan nilai maqāsid asy-Syarī‘ah ini dapat ditunjukkan berupa setiap keputusan yang diambil oleh suami dan istri dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan itu sudah benar-benar keputusan yang didasari dengan pertimbangan yang baik oleh kedua belah pihak, jadi bukan karena emosi semata saja.
- d. Menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*). Jadi perjanjian perkawinan itu selain mengatur harta benda dari masing-masing pihak juga mengatur terkait hak-hak anak, terkhusus hak nafkah bagi anak oleh pihak suami atau ayah atau hak-hak berupa tanggung jawab oleh keduanya sehingga apabila terjadi perceraian anak tersebut tidak terlantarkan.
- e. Menjaga harta (*hifzu al-maal*). Salah satu alasan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi harta benda, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat oleh beberapa pasangan di KUA Kapanewon Sleman seringkali mengatur terkait pembagian harta yang harus dilakukan secara adil karena biasanya harta ada yang diperoleh sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh setelah pernikahan.

Implementasi perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman dapat dikatakan sudah memenuhi beberapa pokok maqāsid asy-Syarī‘ah sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan kepada pihak KUA Kapanewon Sleman,

yaitu menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*) sebagaimana tujuan pembuatan perjanjian perkawinan adalah menghindari tindakan perselisihan yang berkepanjangan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan finansial bagi pihak yang dirugikan, dan juga pasangan yang membuat perjanjian perkawinan mengatur terkait pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan juga memenuhi hak dan kewajiban bagi anak-anak mereka. Selain itu memenuhi pokok maqāsid asy-Syarī'ah menjaga keturunan (*hifzu an-nasb*) yang mana para pihak mengatur terkait hak-hak anak, terkhusus hak nafkah bagi anak oleh pihak suami atau ayah atau hak-hak berupa tanggung jawab oleh keduanya sehingga apabila terjadi perceraian anak tersebut tidak terlantarkan. Lalu menjaga harta (*hifzu al-maal*) yang mana para pihak banyak mengatur pembagian terkait harta bersama sehingga apabila terjadi perceraian dapat mempermudah pembagian harta gono-gini sehingga tidak terjadi hubungan yang buruk setelah perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman masih dapat dihitung sedikit, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tersebut masih dianggap asing dan menganggap perjanjian perkawinan hanya bisa dilaksanakan bagi mereka yang ekonominya menengah ke atas. Adapun pelaksanaan perjanjian perkawinan yang ada di KUA Kapanewon Sleman banyak mengatur tentang harta saja, dikarenakan hal tersebut banyak memicu perselisihan antar pasangan.
2. Perjanjian perkawinan di KUA Kapanewon Sleman dalam perspektif maqāṣid asy-Syarī'ah sudah memenuhi beberapa pokok maqāṣid asy-Syarī'ah, yaitu (ḥifzu an-nafsi) sebagaimana tujuan pembuatan perjanjian perkawinan adalah menghindari tindakan perselisihan yang berkepanjangan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan finansial bagi pihak yang dirugikan, dan juga pasangan yang membuat perjanjian perkawinan

mengatur terkait pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan juga memenuhi hak dan kewajiban bagi anak-anak mereka, lalu pokok maqāsid asy-Syarī‘ah menjaga keturunan (ḥifzu an-nasbi) yang mana para pihak mengatur terkait pemenuhan hak-hak anak dan mengatur terkait pembagian harta bagi anak-anak mereka. Lalu ada juga terkait menjaga harta (ḥifzu al-maal) yaitu mengatur pembagian harta bersama yang mana apabila terjadi perceraian memudahkan pembagian harta gono-gininya sehingga tidak menimbulkan hubungan yang buruk setelah terjadi perceraian.

B. SARAN

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman diharapkan agar lebih memberikan pemahaman tentang perjanjian perkawinan sehingga calon pasangan mempunyai pemahaman yang cukup dalam memahami tujuan pembuatan perjanjian perkawinan. Serta dapat lebih mengupayakan lagi terkait sosialisasi tentang perjanjian perkawinan kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih membuka wawasan tentang perjanjian perkawinan sehingga lebih luas dalam memahami tentang perjanjian perkawinan dan diharapkan masyarakat dapat melihat kepada tujuan positifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yasin Yusuf. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan maqāṣid asy-Syarī‘ah).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2018.
- Agustine, Oly Viana. “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 53.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Hanafi. “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia).” *Jurnal Hukum Al-Adl* IX, no. 2 (2017): 151–172.
- Asyhadi, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. Ke-1. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Auda, Jasser. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon’im. Cet. Ke-1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Bahtiar, Redy. “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 124.
- Dyah Ochtorina Susanti. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Mmaqāṣid asy-Syarī‘ah).” *Jurnal Ulul Albab* (2018).

- Efendy, Ach Redy Bachtiar. “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* (2019).
- Faradz, Haedah. “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.” *Jurnal Dinamika Hukum* (2008).
- Hafidha, Selma I. “6 Pasangan Artis Yang Bikin Perjanjian Pranikah, Terbaru Venna Melinda dan Ferry Irawan.” <https://www.liputan6.com/hot/read/4905703/6-pasangan-artis-yang-bikin-perjanjian-pranikah-terbaru-venna-melinda-dan-ferry-irawan?page=2>.
- Hakiki, Wan Ahmad. “Eksistensi Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.” UIN Sumatera Utara, 2015.
- Handayani, Yuli Sri, dan Endang Sulistyaningsih. “Kajian yuridis tentang perjanjian pranikah Di Wilayah Kabupaten Sleman.” *Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR) Uneversitas Janabadra Yogyakarta* (2022): 155.
- Heryana, Ade. “Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif.” Universitas Esa Unggul, 2018.
- Hukum Online. “Lima Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian.” *17 Mei*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=2>.
- Imam Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min ‘Ilmi Al-Ushul*. Diterjemahkan oleh Al-Mustashfa. Juz II. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

- Jasser Auda. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Ke-1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "No Title."
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Sleman. "Laporan Tahunan," 2023.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Sleman. "Struktur Organisasi."
Diakses April 23, 2021. https://kuaslemandiy.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muawafaqat." *Yudisia* (2014): 63.
- Khoirudin, Nasution. "Islam Tentang Relasi Suami Istri" (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Pasal 1313 Tentang Perikatan," n.d.
- Kurniasari, Dita. "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif."
DQ Lab. Last modified 2022. Diakses September 28, 2022.
<https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif#:~:text=>.
- M. Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Maharani, Hairunnisa. "Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar)." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.
- Masri, Esther, dan Sri Wahyuni. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah* (2021).

- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenademia Group, 2019.
- Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Murniati, Rilda. “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan.” *Jurnal Jatiswara* 33, no. 3 (2018): 365.
- Pawitasari, Aldilla Gemiyu. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 338–353.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Agama RI (PMA RI) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Nomor 34 Tahun 2016),” n.d.
- Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (2014): 1–549.
- Rokhim, Abdul. “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian.” *Masalah-Masalah Hukum* (2012).
- Sainul, Ahmad. “Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* (2018).
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

- Sidiq, Ghofar. “Teori Mmaqāsid asy-Syarī‘ah dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* (2009).
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–120.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cet. Ke-25. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* (2008).
- Yulies, Tiena Masriani. “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 5 (2017): 128–149.
- Zahro, Navisatul. “Implementasi Perjanjian Perkawinan bagi Keluarga Pekerja Profesional: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.


LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 3: Wawancara dengan Pak Joko



Gambar 4: Wawancara dengan Pak Aris



Gambar 5: Wawancara dengan Pak Sukirman



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id
PO. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 28 September 2017
Lampiran : -
Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.
Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Muhammad Amin

- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
 2. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Aditya



Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Sumaini

8

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Untuk Pegawai KUA:

1. Menurut Bapak/Ibu perjanjian perkawinan itu apa?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah perjanjian perkawinan itu wajib? Dan sejauh mana Bapak/Ibu memahami terkait pembuatan perjanjian perkawinan ini?
3. Selama Bapak/Ibu bekerja disini, apakah ada yang melaksanakan perjanjian perkawinan? Dan membahas terkait apa?
4. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan di masyarakat?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perjanjian perkawinan di masyarakat?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu melihat peran perjanjian perkawinan dalam menciptakan keadilan dan keamanan bagi kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini ada relevansinya dengan tujuan maqāsid asy-Syarī'ah?
8. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apakah format surat perjanjian perkawinannya dibuat khusus?

DAFTAR PERTANYAAN

Pasangan yang membuat perjanjian perkawinan:

1. Apa yang saudara ketahui tentang perjanjian perkawinan?
2. Apa yang menjadi alasan saudara melakukan perjanjian perkawinan?
3. Apakah ada paksaan dari pihak lain dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini?
4. Dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh saudara mengatur tentang apa saja?
5. Menurut saudara seberapa pentingkah pembuatan perjanjian perkawinan dalam kehidupan pernikahan?

Pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan:

1. Apa yang saudara ketahui tentang perjanjian perkawinan?
2. Apakah saudara dengan pasangan pernah mempertimbangkan akan membuat perjanjian perkawinan?
3. Apa alasan saudara tidak melaksanakan perjanjian perkawinan?

DAFTAR WAWANCARA:

Informan 1:

Nama : Muhammad Aris
Alamat : Sleman
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Kapanewon Sleman

1. Menurut Bapak perjanjian perkawinan itu apa?

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri yang mengatur tentang harta benda atau harta bersama.

2. Menurut Bapak apakah perjanjian perkawinan itu wajib? Dan sejauh mana bapak memahami terkait perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan itu tidak wajib, tetapi dibolehkan. Yang saya tahu perjanjian perkawinan itu perjanjian yang sering mengatur tentang harta benda yang sebelum pernikahan itu harta tersebut telah dibawa atau telah dimiliki oleh pihak suami atau pihak istri, jadi tentang pemisahan harta.

3. Selama bapak bekerja disini, apakah ada yang melaksanakan perjanjian perkawinan? Dan membahas terkait apa?

Ada pada tahun 2002 dan perjanjian perkawinan itu dibuat ketika sudah terjadi perkawinan. terkait pemisahan harta, jadi harta dari bawaan masing-masing pasangan itu dipisah.

4. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan di masyarakat?

Di masyarakat perjanjian perkawinan masih sedikit yang tahu, belum banyak masyarakat tahu tentang perjanjian perkawinan. Kalaupun ada yang tahu, mereka hanya sekedar tahu tanpa mau membuatnya.

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya?

Faktor pendukungnya mungkin dari pihak KUA sudah memberitahu kepada calon pasangan yang mau melaksanakan pernikahan itu dijelaskan ada perjanjian perkawinan. Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya pengetahuan dan rasa peduli masyarakat kepada perjanjian perkawinan.

6. Menurut pandangan bapak, peran perjanjian perkawinan dalam menciptakan keadilan dan keamanan bagi kedua belah pihak dalam kehidupan pernikahan?

Ya itu bisa menjadi prinsip-prinsip dalam agama yang dapat dijadikan sebuah tameng atau pencegahan terkait perselisihan karena perebutan harta.

7. Menurut bapak apakah dalam tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini ada relevansinya dengan maqāṣid asy-Syarī'ah?

Iya ada, salah satunya terkait ḥifẓul maal yaitu menjaga harta. Jadi ada korelasi antara tujuan perjanjian perkawinan dan maqāṣid asy-Syarī'ah yaitu menjaga harta tersebut.

8. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apakah formatnya dibuat khusus?

Untuk kelengkapan berkas sesuai dengan Surat Edaran dari Kemenag tentang pencatatan perjanjian perkawinan di KUA, dan formatnya tidak dibuat khusus itu terserah para pihak dengan pihak notaris mereka. Agar supaya perjanjian perkawinan tersebut ada kekuatan hukumnya, maka harus dilaporkan dan dicatat oleh KUA.

9. Jika terjadi perselisihan antara para pihak yang melaksanakan perjanjian perkawinan, bagaimana peran KUA dalam proses penyelesaiannya?

Kalo untuk prosesnya, pertama kita menjadi mediator bagi para pihak jadi kita bermusyawarah antara pasangan, notaris, dan pihak KUA sampai kesepakatan itu terjadi. Tetapi, jika kesepakatan itu tidak terjadi kita kembalikan keputusan kepada para pihak dan pihak notarisnya. Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, maka proses selanjutnya itu pengawasan dan memastikan bahwa para pihak itu mematuhi kesepakatan tersebut.

Informan 2:

Nama : Joko Sumarno

Alamat : Sleman

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Staff pengolah data KUA

1. Menurut pandangan bapak perjanjian perkawinan itu apa?

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara suami dan istri yang dibuat sebelum pernikahan dihadapan notaris yang biasanya mengatur tentang harta.

2. Menurut bapak apakah perjanjian perkawinan itu wajib? Dan sejauh mana bapak memahami perjanjian perkawinan itu?

Tidak wajib, jadi emang kalau para pihak yang mau menikah itu mereka sepakat mau memberjanjikan sesuatu, tapi tidak boleh melanggar hukum agama maupun hukum positif.

3. Selama bapak bekerja disini, apakah ada yang melaksanakan perjanjian perkawinan? Dan membahas terkait apa?

Ada, biasanya isinya itu banyak menagtur tentang perjanjian pencampuran harta antara harta bawaan masing-masing dan perjanjian itu telah dibuat dihadapan notaris. Terkait hak asuh anak itu tidak banyak dibahas paling cumin satu poin aja, atau tentang hak-hak suami dan istri juga cuman satu

poin, jadi banyaknya isi perjanjian itu tentang harta saja. Karena yang membuat perjanjian perkawinan di wilayah ini tentang harta.

4. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan di masyarakat?

Untuk masyarakat bagi pekerja karyawan biasa gak ada yang membuat. Yang membuat perjanjian biasanya di kalangan tertentu saja atau status mereka sudah duda atau janda dan yang buat biasanya yang ekonominya yang kalangan atas atau yang punya usaha-usaha.

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perjanjian perkawinan?

Untuk faktor pendukungnya mungkin masih adanya kesadaran hukum bagi pasangan yang mau melaksanakan perjanjian perkawinan. Kalau terkait faktor penghambatnya perjanjian perkawinan masih dianggap tabu di masyarakat, jadi masyarakat masih ada pikiran “kokk mau menikah ada perjanjian”, tetapi di kalangan pelajar atau pekerja yang pengusahaan itu ada satu atau dua kasus yang membuat perjanjian perkawinan.

6. Menurut bapak melihat peran perjanjian perkawinan dalam menciptakan keadilan dan keamanan bagi para pihak?

Perjanjian perkawinan itu memang bagus, mereka yang membuat itu berarti sadar hukum supaya tidak ada perkelahian di kemudian hari jadi mereka memberjanjikan terlebih dahulu. Jadi supaya lebih aman lebih baik membuat perjanjian perkawinan tersebut.

7. Apakah dalam tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini ada relevansinya dengan maqāṣid asy-Syarī'ah?

Ada. Dalam beberapa pokok maqāṣid asy-Syarī'ah yaitu salah satunya dalam penjagaan harta atau bisa juga dalam menjaga keturunan.

8. Dalam hal pembuatab perjanjian perkawinan, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apakah formatnya dibuat khusus?

Perjanjian perkawinan itu dibuat di notaris lalu dilaporkan ke pihak KUA. Jadi, setelah perjanjian perkawinan itu dibuat di notaris, para pihak membawanya ke KUA untuk dicatat di buku nikah. Untuk formatnya tidak dibuat khusus, itu diserahkan ke calon pasangan saja.

Informan 3:

Nama : Drs. H. Sukirman, M.A.

Alamat : Sleman

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan : Penghulu

1. Menurut pandangan bapak perjanjian perkawinan itu apa?

Perjanjian perkawinan itu perjanjian tertulis antara suami dan istri yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan dan biasanya sering mengatur tentang harta.

2. Menurut bapak apakah perjanjian perkawinan itu wajib? Dan sejauh mana bapak memahami perjanjian perkawinan itu?

Tidak wajib, tapi sebuah hal yang bagus untuk dilakukan karena untuk melindungi hak-hak satu sama lain apabila suatu nanti naudzubillah kalo terjadi perceraian.

3. Selama bapak bekerja disini, apakah ada yang melaksanakan perjanjian perkawinan? Dan membahas terkait apa?

Ada, tapi ga banyak mba. Palingan setahun tuh ada satu tapi ga setiap tahun ada. Biasanya sih mengatur tentang harta benda atau harta masing-masing yang sebelum pernikahan dibawa oleh masing-masing pihak. Karena hal yang

menyangkut harta itu sesuatu yang sensitif ya, banyak terjadi perceraian karena harta itu sendiri.

4. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan di masyarakat?

Perjanjian perkawinan masih dikenal minim sekali oleh masyarakat, jadi belum semuanya tau tentang perjanjian perkawinan. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang tau tapi kadang enggan mau melaksanakan, mungkin karena harus urus-urus ke notaris, dll.

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perjanjian perkawinan?

Untuk faktor pendukungnya mungkin salah satunya adalah KUA telah memberitahukan kepada masyarakat atau calon pasangan yang datang ke KUA bahwa ada namanya perjanjian perkawinan dan juga masih ada masyarakat yang mau melaksanakan perjanjian perkawinan itu masih sadar akan hukum karena tau pentingnya membuat perjanjian perkawinan untuk bisa melindungi hak-hak mereka nanti.

Untuk faktor penghambatnya kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perjanjian perkawinan. Sehingga sebagian masyarakat tidak mau membuat perjanjian perkawinan.

6. Menurut bapak dalam melihat peran perjanjian perkawinan dalam menciptakan keadilan dan keamanan bagi para pihak?

Iya mba, ada tujuan tersebut. Kan salah satu tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak jika terjadi perceraian nanti.

7. Apakah dalam tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini ada relevansinya dengan maqāṣid asy-Syarī'ah?

Ada keterkaitannya, salah satunya menjaga harta (ḥifẓul maal) dan menjaga jiwa (ḥifẓu an-nafs) karena tadi disebutkan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan kan untuk perlindungan. Bahkan seharusnya emang harus ada. Jadi tujuan tersebut ada kemaslahatan bagi pasangan.

8. Dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apakah formatnya dibuat khusus?

Untuk syarat-syarat mungkin sesuai yang ada di surat edaran kemenag itu yang tentang pencatatan perjanjian perkawinan, tetapi untuk formatnya kita sesuaikan saja dengan pasangan-pasangan yang membuat perjanjian perkawinan jadi tidak ada format khusus kalo dari KUA.

Informan 4:

Nama : Sumaini

Alamat : Sleman

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Apa yang saudara ketahui tentang perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian tentang pengaturan harta atau pemisahan harta yang dibuat oleh suami dan istri secara resmi dihadapan notaris dan dicatatkan ke KUA.

2. Apa yang menjadi alasan saudara melakukan perjanjian perkawinan?

Alasan saya membuat perjanjian yaitu untuk memberikan kejelasan terkait harta-harta yang kami punya dan bisa menjadi bahan perlindungan bagi kami.

3. Apakah ada paksaan dari pihak lain dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini?

Oh tidak ada mba, itu kami sendiri yang mau membuatnya. Telah kami sepakati bahwa kami mau membuat perjanjian perkawinan.

4. Dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh saudara mengatur tentang apa?

Banyaknya sih mengatur tentang harta dan pemisahan harta, ada juga tentang hak dan kewajiban kami, dan ada aturan terkait pembagian harta untuk anak-anak kalau sudah dewasa.

5. Menurut saudara seberapa pentingkah pembuatan perjanjian perkawinan dalam kehidupan pernikahan?

Menurut saya sendiri, membuat perjanjian perkawinan itu penting sih mba, terutama untuk memberikan kejelasan serta perlindungan hukum bagi pasangan apabila ada pertengkaran. Jadi perjanjian perkawinan itu bisa menjadi alat pencegah terjadinya pertengkaran di pernikahan.

Informan 5:

Nama : Aditya

Alamat : Sleman

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Karyawan

1. Apa yang saudara ketahui tentang perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan itu perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri yang atur tentang harta.

2. Apakah saudara dengan pasangan pernah mempertimbangkan akan membuat perjanjian perkawinan?

Tidak ada sih mba. Kita gak ada kepikiran mau membuat perjanjian perkawinan karena ya kita sebatas tau aja.

3. Apakah alasan saudara tidak melaksanakan perjanjian perkawinan?

Alasannya mungkin karena kita gak ada harta yang perlu kita pisah juga, dan juga kita masih belum ngerti banget tentang perjanjian perkawinan, jadi hanya sebatas tau aja bahwa ada yang namanya perjanjian perkawinan.

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Shifa Putrideliana
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 September 2002
Alamat Asal : Jatisari, Karawang, Jawa Barat
Email : shifaputrideliana@gmail.com
20421003@students.uii.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

SD : MI Al-Islamiyyah Karawang Jawa Barat
SMP : SMP Al-Muhajirin Purwakarta Jawa Barat
SMA : MA Al-Muhajirin Purwakarta Jawa Barat

C. Pengalaman

Magang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Magang Pengadilan Agama Jakarta Barat

D. Organisasi

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam
UII Ayo Mengajar (UAM) Universitas Islam Indonesia
Organisasi Intra Sekolah (OSIS)